

BAB III

GAMBARAN BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

MENGENAI PERCERAIAN BERBASIS DISORIENTASI

SEKSUAL

A. Putusan Pengadilan Agama Terkait Cerai Gugat Berbasis Disorientasi Seksual

Putusan adalah keputusan yang dikeluarkan pengadilan atas suatu gugatan yang timbul karena adanya sengketa atau perselisihan. Putusan ini merupakan hasil utama dari proses peradilan dalam perkara yang bersifat *contentiosa*, yaitu perkara yang melibatkan dua pihak yang saling berhadapan, seperti penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, hakim harus cermat memahami duduk perkara secara menyeluruh agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap. Setelah pokok permasalahan jelas dan pemeriksaan selesai, barulah pengadilan menjatuhkan putusan.¹²⁰

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, setiap Putusan Pengadilan baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan kata lain, putusan harus diumumkan secara terbuka agar dapat diketahui oleh para pihak dan masyarakat, sehingga proses peradilan berlangsung secara transparan. Sebelum putusan tersebut ditetapkan, majelis hakim terlebih dahulu mengadakan musyawarah secara tertutup.

¹²⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 118.

Dalam musyawarah ini, para hakim membahas hasil pemeriksaan perkara serta menilai fakta dan dasar hukumnya secara mendalam. Masing-masing hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis, dan pendapat tersebut menjadi bagian yang menyatu dengan isi putusan. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan bersama, maka pendapat hakim yang berbeda tetap harus dicantumkan dalam putusan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh proses pengambilan keputusan tetap terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²¹

1. Putusan Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Wno

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) ke Pengadilan Agama Wonosari. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 1 November 2022. Setelah menikah, keduanya sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga bulan dan belum dikaruniai anak. Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga mulai mengalami keretakan sejak Desember 2022.¹²²

Penyebab utama perselisihan adalah adanya penyimpangan orientasi seksual pada diri Tergugat, yang diketahui menyukai sesama jenis. Fakta tersebut terungkap setelah Penggugat menemukan percakapan mesra antara Tergugat dengan pria lain, serta diperkuat oleh pengakuan ibu Tergugat yang menyatakan bahwa sebelum dan setelah menikah, Tergugat pernah menjalin hubungan seksual

¹²¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 228.

¹²² Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Wno", diakses 29 September 2025, Via Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan3.mahkamahagung.go.id.

dengan beberapa pria. Akibat kondisi tersebut, sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar enam bulan.

Upaya perdamaian melalui keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil. Penggugat menilai rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena perbuatan zina dan kondisi tersebut sulit untuk disembuhkan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai. Dalam proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga perkara diperiksa dan diputus secara verstek.

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis menyatakan perkara dapat diperiksa secara verstek. Namun demikian, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan bukti surat berupa identitas diri dan kutipan akta nikah, serta menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dekat yang keterangannya saling bersesuaian. Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa:

- 1) Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- 2) Penyebab utama konflik adalah orientasi seksual Tergugat yang menyukai sesama jenis, yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- 3) Para pihak telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan tanpa adanya itikad untuk rukun kembali;
- 4) Upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

Majelis menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak

mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu, alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kaidah fikih “*dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-mashalih*”, bahwa mencegah kemudharatan harus diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan yang tidak pasti. Selain itu, Majelis menegaskan bahwa perceraian ini termasuk *qabla dukhul*, sehingga berimplikasi pada jenis talak yang dijatuhkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari memutuskan: Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan; Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat; Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp445.000,00.

Adapun terkait dengan adanya indikasi yang mana dalam penelitian ini disebut dengan istilah *lavender marriage*, maka tampak jelas pada perkara ini dari pengakuan ibu Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat dan kemudian terungkap dalam persidangan. Ibu Tergugat menyatakan bahwa sebelum menikah, Tergugat telah menjalin hubungan dengan sesama jenis, bahkan pernah mengajak seorang pria untuk tinggal dan tidur bersama di kamar Tergugat selama beberapa hari. Pengakuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa penyimpangan orientasi seksual Tergugat telah ada jauh sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pengakuan ibu Tergugat tersebut diperkuat oleh fakta bahwa setelah

menikah, Tergugat tidak menghentikan hubungan sesama jenisnya. Sebaliknya, Tergugat justru mengakui kepada keluarganya bahwa ia telah berulang kali melakukan hubungan seksual dengan beberapa pria lain setelah menikah. Fakta ini memperlihatkan adanya kesinambungan perilaku sebelum dan sesudah perkawinan.

2. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) ke Pengadilan Agama Payakumbuh. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 9 Juli 2018 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat. Selama pernikahan tersebut, para pihak belum dikaruniai anak dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*).¹²³

Menurut Penggugat, sejak awal pernikahan rumah tangga mereka sudah tidak rukun. Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima. Selain itu, Penggugat juga mendengar informasi bahwa Tergugat menyukai sesama jenis dari lingkungan sekitar. Akibat kondisi tersebut, hubungan rumah tangga terasa dingin dan hambar, bahkan kebersamaan sebagai suami istri hanya berlangsung sekitar satu minggu.

Pada tanggal 15 Juli 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu, Penggugat dan

¹²³ Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk", diakses 29 September 2025, Via Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan3.mahkamahagung.go.id.

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun tiga bulan dan tidak lagi saling memperhatikan. Upaya untuk memperbaiki rumah tangga telah dilakukan oleh Penggugat, namun tidak membuahkan hasil.

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis menyatakan perkara dapat diperiksa secara *verstek*. Meskipun demikian, Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa kutipan akta nikah serta menghadirkan dua orang saksi, yaitu ibu kandung Penggugat dan seorang teman dekat Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil Penggugat. Berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan rumah tangga para pihak telah pecah dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat lagi terwujud.

Oleh karena itu, alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan: menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah; mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*; menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat; serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp456.000,00.

Indikasi *lavender marriage* dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

tidak muncul dalam bentuk pengakuan eksplisit, melainkan dapat dibaca dari rangkaian fakta perilaku Tergugat sejak awal perkawinan. Sejak hari-hari pertama setelah akad nikah, Tergugat secara konsisten menolak melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, sehingga perkawinan berlangsung tanpa realisasi hubungan lahir dan batin (*qabla dukhul*).

Adapun terkait dengan adanya indikasi yang mana dalam penelitian ini disebut dengan istilah *lavender marriage*, maka tampak jelas pada perkara ini pada penolakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri disertai dengan informasi dari lingkungan sekitar bahwa Tergugat menyukai sesama jenis, hingga menyebabkan hubungan sebagai suami istri hanya bertahan selama sekitar satu minggu. Indikasi lain yang memperkuat hal tersebut tersebut adalah keterangan mengenai ketertarikan Tergugat terhadap sesama jenis yang muncul dalam dalil gugatan dan diperkuat oleh keterangan saksi. Ketertarikan tersebut berkorelasi langsung dengan penolakan Tergugat terhadap hubungan suami istri, sehingga ketidakharmonisan rumah tangga bukan disebabkan oleh konflik biasa, melainkan oleh ketidaksinkronan orientasi seksual dengan peran perkawinan yang dijalani.

3. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Blk

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) ke Pengadilan Agama Bulukumba. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 16 Mei 2021 di Kabupaten Bulukumba. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih enam bulan dan belum dikaruniai anak. Selama masa

tersebut, Penggugat menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri.¹²⁴

Penggugat mendalilkan bahwa masalah utama dalam rumah tangga tersebut adalah tidak terpenuhinya nafkah batin serta adanya hubungan Tergugat dengan laki-laki lain. Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat sering membawa laki-laki tersebut ke rumah tempat mereka tinggal bersama. Puncak konflik terjadi pada November 2021 ketika Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bepergian ke Bandung dengan alasan pekerjaan. Namun, Penggugat menemukan bukti melalui email bahwa Tergugat justru pergi ke Bali bersama seorang teman laki-laki.

Merasa dibohongi dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, Penggugat kemudian meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu para pihak berpisah tempat tinggal selama sekitar dua bulan tanpa komunikasi. Upaya untuk merukunkan para pihak telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil. Dalam proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara diperiksa dan diputus secara verstek.

Untuk mendukung gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa kutipan akta nikah serta menghadirkan dua orang saksi, yaitu ibu kandung dan saudara kandung Penggugat. Keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, telah hidup bersama selama beberapa bulan, namun tidak pernah melakukan hubungan suami

¹²⁴ Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Blk”, diakses 31 Oktober 2025, Via Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan3.mahkamahagung.go.id.

istri dan telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan tanpa komunikasi.

Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, para pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Majelis menilai bahwa kondisi ini memenuhi indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian, alasan perceraian dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp570.000,00.

Adapun terkait dengan adanya indikasi yang mana dalam penelitian ini disebut dengan istilah *lavender marriage*, maka tampak jelas pada perkara ini dari pola hubungan perkawinan yang terbentuk sejak dimana perkawinan berlangsung selama kurang lebih enam bulan dengan kondisi para pihak tinggal dalam satu rumah, tetapi tanpa adanya hubungan suami istri. Tidak terdapat keterangan mengenai hambatan fisik, medis, maupun keadaan darurat tertentu yang menjelaskan kondisi tersebut. Fakta lain yang sejalan adalah adanya hubungan Tergugat yang diketahui menjalin kedekatan dengan laki-laki lain, termasuk bepergian bersama dan sering membawa laki-laki tersebut ke rumah tempat tinggal bersama. Aktivitas ini berlangsung bersamaan dengan tidak berjalannya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat.

4. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) ke Pengadilan Agama Kediri. Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 15 Maret 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah bersama an belum pernah melakukan hubungan suami istri. Sejak April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab utama konflik adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Hal tersebut disebabkan adanya kelainan pada diri Tergugat yang tidak pernah dijelaskan secara jujur kepada Penggugat sejak awal perkawinan.¹²⁵

Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Desember 2020, ketika Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga karena selama perkawinan Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah batin. Setelah itu, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan kedua pihak berpisah rumah. Upaya perdamaian, baik oleh keluarga maupun melalui mediasi di pengadilan, telah dilakukan tetapi tidak berhasil. Dalam proses persidangan, kedua pihak sempat hadir pada awal sidang, namun setelah mediasi dinyatakan gagal, Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, perkara diperiksa dan diputus secara verstek.

¹²⁵ Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2021/PA.Kdr”, diakses 2 April 2026, Via Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan3.mahkamahagung.go.id.

Dalam hal ini, Penggugat berhasil membuktikan melalui alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian. Berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah; Penyebab utama konflik adalah Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin dan memiliki ketertarikan kepada sesama jenis; Para pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan; Upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Majelis Hakim menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Keadaan ini bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis juga mempertimbangkan kaidah fikih yang menyatakan bahwa “mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan yang belum pasti”. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan: Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat; Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp720.000,00.

Adapun terkait dengan adanya indikasi yang mana dalam penelitian ini disebut dengan istilah *lavender marriage*, maka tampak jelas pada perkara ini dari

fakta bahwa Tergugat tidak mampu menjalankan hubungan suami istri secara normal sejak awal perkawinan, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah batin. Kondisi ini kemudian diperkuat oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. Fakta tersebut menunjukkan bahwa permasalahan orientasi seksual bukan muncul setelah perkawinan, melainkan diduga telah ada sebelumnya, namun tidak diungkapkan secara jujur kepada Penggugat.

B. Putusan Pengadilan Agama Terkait Cerai Talak Berbasis Disorientasi Seksual

1. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap istrinya (Termohon) ke Pengadilan Agama Sibuhuan. Pemohon dan Termohon menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 12 Agustus 2020. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih dua bulan, namun belum dikaruniai anak. Sejak sekitar 18 Agustus 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab utama konflik adalah karena Termohon diketahui menyukai sesama jenis, sering berbohong kepada Pemohon, dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami. Puncak pertengkaran terjadi pada 12 Oktober 2020.¹²⁶

Konflik dipicu oleh perasaan Pemohon yang terluka karena terus

¹²⁶ Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sbh", diakses 2 April 2026, Via Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan3.mahkamahagung.go.id.

mempersoalkan kecenderungan seksual Termohon yang dianggap disembunyikan oleh pihak keluarga Termohon. Dalam situasi tersebut, Termohon beberapa kali mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya pada malam hari tanpa izin. Setelah kejadian itu, Termohon pergi dan tidak kembali lagi ke rumah bersama. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan. Upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil. Pemohon menilai bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak.

Karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri, sehingga perkara dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Meskipun demikian, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dalam hal ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian.

Berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa: Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum memiliki anak; Penyebab utama konflik adalah karena Termohon menyukai sesama jenis dan sering berbohong; Para pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan dan tidak pernah rukun kembali; Upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan. Keadaan ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Oleh karena itu, alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis juga mempertimbangkan bahwa untuk menghindari dampak yang lebih buruk dalam rumah tangga, perceraian merupakan pilihan yang lebih ringan mudaratnya.

Adapun terkait dengan adanya indikasi yang mana dalam penelitian ini disebut dengan istilah *lavender marriage*, maka tampak jelas pada perkara ini dari adanya fakta bahwa Termohon memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis yang menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga. Fakta ini tidak hanya disampaikan oleh Pemohon, tetapi juga diperkuat oleh keterangan saksi, bahkan salah satu saksi mengetahui secara langsung bukti berupa foto yang menunjukkan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh Termohon. Selain itu, konflik yang muncul sejak awal perkawinan memperlihatkan bahwa kondisi tersebut kemungkinan sudah ada sebelum perkawinan berlangsung.

Tabel 3. 1 Ringkasan Beberapa Putusan Pengadilan Agama Terkait Perceraian Berbasis Disorientasi Seksual

Duduk Perkara	Dasar Hukum yang Digunakan Hakim	Amar Putusan
1. Putusan Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Wno - Penggugat dan Tergugat	- Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang	Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di

<p>menikah secara sah menurut hukum Islam pada 1 November 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga bulan. - Sejak Desember 2022, rumah tangga mulai mengalami keretakan dan perselisihan. - Penyebab utama konflik adalah dugaan penyimpangan orientasi seksual pada diri Tergugat yang menyukai sesama jenis. - Penggugat menemukan percakapan mesra antara Tergugat dengan pria lain. - Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan ibu Tergugat yang menyatakan bahwa sebelum menikah, Tergugat pernah menjalin hubungan seksual dengan beberapa pria. - Sejak Februari 2023, para pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan. - Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. 	<p>Peradilan Agama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 132 KHI - Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 KHI - Pasal 125 ayat (1) HIR - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 - SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 - Pasal 165 HIR - Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI - Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) KHI -Yurisprudensi Putusan MA Nomor 375/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 - Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 	<p>persidangan; Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat; Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp445.000,00.</p>
--	---	--

<p>Perkara diperiksa dan diputus secara verstek.</p>	<p>huruf (f) KHI - Kitab al-Asybah wa an-Nazhoir halaman 59 - Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI</p>	
<p>2. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA. Pyk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada 9 Juli 2018 -Setelah menikah, para pihak tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat. -Belum pernah melakukan hubungan suami istri (<i>qabla dukhul</i>). -Sejak awal pernikahan, rumah tangga dinilai tidak rukun. Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan yang tidak dapat diterima. -Tergugat disinyalir menyukai sesama jenis. -Hubungan suami istri hanya berlangsung sekitar satu minggu -Pada 15 Juli 2018, Tergugat 	<ul style="list-style-type: none"> -Pasal 4 dan Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat - Pasal 26 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 - Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 - Pasal 308-309 RBg - Q.S ar-Rum ayat 21 - Q.S. an-Nisa ayat 130 - Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 - Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) KHI 	<p>Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;</p> <p>mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;</p> <p>serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp456.000,00.</p>

<p>meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.</p> <p>-Para pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun tiga bulan</p> <p>-Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Perkara diperiksa dan diputus secara verstek.</p>		
<p>3. Putusan Nomor</p> <p>55/Pdt.G/2022/PA.Blk</p> <p>-Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada 16 Mei 2021 di Kabupaten Bulukumba.</p> <p>-Setelah menikah, para pihak tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih enam bulan.</p> <p>-Selama tinggal bersama, Penggugat menyatakan tidak pernah terjadi hubungan suami istri.</p> <p>-Permasalahan utama adalah tidak terpenuhinya nafkah batin serta dugaan hubungan Tergugat dengan laki-laki lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 149 ayat (1) RBg - Kitab al-Anwar juz II Halaman 149 - Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama - Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 - SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c 	<p>Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek,</p> <p>Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat</p> <p>Serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp570.000,00.</p>

<p>Tergugat disebut sering membawa laki-laki tersebut ke rumah kediaman bersama.</p> <p>-Pada November 2021, Tergugat meminta izin pergi ke Bandung dengan alasan pekerjaan.</p> <p>-Penggugat menemukan bukti melalui email bahwa Tergugat justru pergi ke Bali bersama seorang teman laki-laki.</p> <p>-Merasa dibohongi dan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga, Penggugat meninggalkan Tergugat.</p> <p>-Para pihak kemudian berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan tanpa komunikasi.</p> <p>-Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Perkara diperiksa dan diputus secara verstek.</p>	<p>angka 3</p> <p>- Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI</p> <p>- SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Poin 4</p> <p>- Yurisprudensi MA Nomor 3180 K/Pdt/1996 tanggal 28 Januari 1987 jo. Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996</p> <p>- Yurisprudensi MA Nomor 379/K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997</p> <p>- Q.S. ar-Rum ayat 21</p> <p>- Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI</p> <p>- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248</p> <p>- Pasal 119 ayat (1) KHI</p>	
--	---	--

<p>4. Putusan Nomor</p> <p>0010/Pdt.G/2021/PA.Kdr</p> <p>-Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada 15 Maret 2020.</p> <p>-Satu bulan setelah itu, pernikahan mulai terjadi konflik, yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menafkahi batin ke Penggugat dikarenakan Tergugat mempunyai kelainan (disoreintasi seksual).</p> <p>- Sampai akhir bulan Desember tahun 2020 konflik masih terus berlanjut</p> <p>- Dan sampai saat itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat.</p> <p>-Akhirnya setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal</p> <p>- Tergugat hanya pernah satu kali saja hadir di persidangan, yakni pada saat tahap mediasi, dan tidak berhasil, namun setelah itu tidak pernah lagi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI - Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 - Q.S. ar-Rum ayat 21 - Pasal 145 Ayat (1) angka 3 HIR - Pasal 171 HIR - Kaidah Ushuliyah: <i>“dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-mashalih”</i> - UU Nomor 50 Tahun 2009 	<p>Mengabulkan gugatan Penggugat;</p> <p>Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;</p> <p>Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,-</p>
--	--	--

<p>hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.</p>		
<p>5. Putusan Nomor</p> <p>295/Pdt.G/2020/PA.Sbh</p> <p>--Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada 12 Agustus 2020.</p> <p>-Pemohon dan Termohon sempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih dua bulan</p> <p>-Bahwa enam hari setelah berlangsungnya pernikahan, yakni pada tanggal 18 Agustus 2020 sudah mulai konflik antara keduanya</p> <p>-Konflik tersebut dikarenakan bahwa ternyata Termohon adalah seorang penyuka sesama jenis, sering berbohong dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami</p> <p>-Puncak permasalahan berada pada tanggal 12 Oktober 2020, karena Pemohon sudah terlalu sakit hati terhadap sikap Termohon yang menyukai</p>	<p>-Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI</p> <p>- Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI</p> <p>- Q.S. ar-Rum ayat 21</p> <p>- Pasal 149 Ayat (1) R.Bg</p> <p>- Pasal 154 R.Bg</p> <p>-Kitab al-Anwar juz II halaman 149</p> <p>- Kitab al-Anwar juz II halaman 55</p> <p>-Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI</p> <p>-Q.S. al-Baqarah ayat 227</p> <p>-Yurisprudensi Putusan MA Nomor 375/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997</p>	<p>Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;</p> <p>Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;</p> <p>Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Sibuhuan;</p> <p>Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.416.000,00</p>

<p>sesama jenis dan selalu ditutupi oleh keluarga Termohon</p> <p>-Akhirnya setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan, yakni dalam kurun waktu kurang lebih sekitar satu bulan</p> <p>- Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Perkara diperiksa dan diputus secara verstek.</p>	<p>-Pasal 119 Ayat (2) huruf c KHI</p> <p>- UU Nomor 50 Tahun 2009</p>	
---	--	--